



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan dalam Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Minik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 45;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019.

Pasal 1

Ketentuan dalam Romawi I huruf B Lampiran Peraturan Bupati Semarang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 45) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-06-2019
BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 12-06-2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SEMARANG
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SEMARANG NOMOR 45 TAHUN 2018
 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN,
 HONORARIUM, PEMELIHARAAN,
 PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA
 BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN
 STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2019

I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG					
1	LUAR JAWA				
	Tingkat A :			1.	Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.500.000		
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.400.000		
	Tingkat B :				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.300.000		
	Pejabat Eselon II	OH	1.550.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III	OH	1.300.000		
	Pejabat Eselon IV	OH	1.075.000		
	PNS Golongan IV	OH	850.000	2.	
	PNS Golongan III	OH	800.000		Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
	PNS Golongan II dan I	OH	750.000		
2	DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR				
	Tingkat A :				
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.500.000		
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.400.000		
	Tingkat B :				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.300.000		
	Pejabat Eselon II	OH	1.500.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III	OH	1.300.000		
	Pejabat Eselon IV	OH	1.055.000		
	PNS Golongan IV	OH	835.000		
	PNS Golongan III	OH	800.000		
	PNS Golongan II dan I	OH	770.000		

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
3 RATA-RATA JATENG DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA			
Tingkat A :			
Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.000.000	
Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	1.000.000	
Tingkat B :			
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	800.000	
Pejabat Eselon II	OH	800.000	
Tingkat C :			
Pejabat Eselon III	OH	600.000	
Pejabat Eselon IV	OH	500.000	
PNS Golongan IV	OH	400.000	
PNS Golongan III	OH	350.000	
PNS Golongan II dan I	OH	300.000	
4 PERJALANAN DINAS KE KOTA SEMARANG (PP) :			
Lebih dari 8 (delapan) Jam :			
Tingkat A :			
Bupati dan Ketua DPRD	OH	250.000	
Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	250.000	
Tingkat B :			
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	200.000	
Pejabat Eselon II	OH	200.000	
Tingkat C :			
Pejabat Eselon III	OH	150.000	
Pejabat Eselon IV	OH	140.000	
PNS Golongan IV	OH	130.000	
PNS Golongan III	OH	120.000	
PNS Golongan II dan I	OH	100.000	
Kurang dari 8 (delapan) Jam :			
Tingkat A :			
Bupati dan Ketua DPRD	OH	150.000	
Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	150.000	
Tingkat B :			
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	140.000	
Pejabat Eselon II	OH	140.000	
Tingkat C :			
Pejabat Eselon III	OH	130.000	
Pejabat Eselon IV	OH	120.000	
PNS Golongan IV	OH	110.000	
PNS Golongan III	OH	100.000	
PNS Golongan II dan I	OH	90.000	

URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
5 PERJALANAN DINAS KE KOTA SALATIGA (PP) :			
Lebih dari 8 (delapan) Jam :			
Tingkat A :			
Bupati dan Ketua DPRD	OH	200.000	
Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000	
Tingkat B :			
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	150.000	
Pejabat Eselon II	OH	140.000	
Tingkat C :			
Pejabat Eselon III	OH	130.000	
Pejabat Eselon IV	OH	120.000	
PNS Golongan IV	OH	110.000	
PNS Golongan III	OH	100.000	
PNS Golongan II dan I	OH	90.000	
Kurang dari 8 (delapan) Jam :			
Tingkat A :			
Bupati dan Ketua DPRD	OH	150.000	
Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	150.000	
Tingkat B :			
Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	120.000	
Pejabat Eselon II	OH	100.000	
Tingkat C :			
Pejabat Eselon III	OH	90.000	
Pejabat Eselon IV	OH	80.000	
PNS Golongan IV	OH	70.000	
PNS Golongan III	OH	60.000	
PNS Golongan II dan I	OH	50.000	
6 PERJALANAN DINAS UNTUK MELAKSANAKAN DIKLAT DARI PAGI SAMPAI MALAM PENGINAPAN SUDAH DITANGGUNG PENYELENGGARA			
Kabupaten Semarang : Golongan II,III, IV	OH	100.000	
Kota Salatiga : Golongan II,III, IV	OH	110.000	
Kota Semarang : Golongan II,III, IV	OH	140.000	
DIY : Golongan II,III, IV	OH	150.000	
Jawa Barat : Golongan II,III, IV	OH	160.000	
DKI Jakarta : Golongan II,III,IV	OH	160.000	
Jawa Timur : Golongan II,III,IV	OH	160.000	
Luar Jawa : Golongan II,III, IV	OH	200.000	

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN
Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor				
	Paket Meeting Halfday Minimal 5 jam tanpa menginapMakan 1 kali Coffebreak 1 kali	Paket	150.000	Dibayarkan secara riil kepada penyedia jasa (hotel, rumah makan, tempat lain yang memenuhi syarat untuk penyelenggaraan acara dimaksud
	Paket Meeting Fullday Minimal 8 jam tanpa menginapMakan 1 kali Coffebreak 2 kali	Paket	200.000	
	Paket Meeting Fullboard Sehari penuh dengan menginap Makan 2 kali Coffebreak 2 kali	Paket	400.000	
C. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS YANG PENGINAPAN DAN AKOMODASINYA DIBIYAI OLEH PANITIA PENYELENGGARA				
1	LUAR JAWA			Penginapan dan Akomodasi seluruhnya ditanggung oleh Penyelenggara
	Tingkat A :			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.400.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.300.000	
	Tingkat B :			
	Sekretaris dan Anggota DPRD	OH	2.200.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.450.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III	OH	1.200.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	1.025.000	
	PNS Golongan IV	OH	800.000	
	PNS Golongan III	OH	750.000	
	PNS Golongan II dan I	OH	700.000	
2	DKI JAKARTA, BANTEN, JAWA BARAT, JAWA TIMUR			
	Tingkat A :			
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	2.400.000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	2.300.000	
	Tingkat B :			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	2.200.000	
	Pejabat Eselon II	OH	1.400.000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III	OH	1.200.000	
	Pejabat Eselon IV	OH	1.005.000	
	PNS Golongan IV	OH	785.000	

	PNS Golongan III	OH	750.000		
	PNS Golongan II dan I	OH	720.000		
	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
3	RATA-RATA JATENG DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :				
	Tingkat A :				
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	900.000		
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	900.000		
	Tingkat B :				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	700.000		
	Pejabat Eselon II	OH	700.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III	OH	550.000		
	Pejabat Eselon IV	OH	450.000		
	PNS Golongan IV	OH	350.000		
	PNS Golongan III	OH	300.000		
	PNS Golongan II dan I	OH	250.000		
D. UANG REPRESENTASI					
	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	1.000.000		Uang Representasi diberikan khusus untuk perjalanan dinas luar daerah
	Sekda dan Wakil Ketua DPRD	OH	750.000		
	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	OH	500.000		
E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN SEMARANG					
	Perjalanan dinas pergi-pulang (PP)				
	Lebih dari 8 (delapan) Jam				
	Tingkat A :				
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	200.000		
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	200.000		
	Tingkat B :				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	150.000		
	Pejabat Eselon II	OH	140.000		
	Tingkat C :				
	Pejabat Eselon III	OH	130.000		
	Pejabat Eselon IV	OH	120.000		
	PNS Golongan IV	OH	110.000		
	PNS Golongan III	OH	100.000		
	PNS Golongan II dan I	OH	90.000		
	Kurang dari 8 (delapan) Jam :				
	Tingkat A				
	Bupati dan Ketua DPRD	OH	150.000		

	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	OH	150.000		
	Tingkat B				
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	OH	120.000		
	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN	
	Pejabat Eselon II	OH	100.000		
	Tingkat C				
	Pejabat Eselon III	OH	90.000		
	Pejabat Eselon IV	OH	80.000		
	PNS Golongan IV	OH	70.000		
	PNS Golongan III	OH	60.000		
	PNS Golongan II dan I	OH	50.000		
F.	BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KHUSUS			Dimaksudkan untuk membiayai perjalanan kurang dari 5 km, diberikan secara lumpsum, tidak diberikan biaya BBM dan biaya transportasi lainnya	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Kesehatan Masyarakat Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan Kesehatan Luar Gedung	OH	30.000	DAK Non Fisik	
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah khusus untuk UPT, Kecamatan, Kelurahan dan Desa	OH	20.000	Dari UPT/ Kecamatan ke Desa / Kelurahan atau sebaliknya	

KETERANGAN :

- 1 Perjalanan dinas adalah perjalanan melewati batas daerah dan/atau dalam daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri
- 2 Perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah
 - b. Perjalanan dinas luar daerah
- 3 Perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah Kabupaten Semarang
- 4 Perjalanan dinas dalam daerah khusus kurang dari 5 km berlaku untuk PNS dan Non PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan ke Kecamatan, Kelurahan dan Desa dan sebaliknya, serta berlaku untuk petugas kesehatan masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan luar gedung yang dibiayai dari DAK BOK (hanya diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang sesuai standar harga dan tidak diberikan tambahan uang transport dan BBM)
- 5 Biaya transport dalam daerah diberikan jika menggunakan kendaraan umum sesuai biaya riil, jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dapat diberikan BBM secara at cost sesuai dengan penjelasan penggunaan BBM pada lampiran standar satuan harga, dapat diberikan biaya parkir dan biaya tol tidak ditanggung

- 6 Perjalanan dinas luar daerah Kabupaten Semarang adalah perjalanan melewati batas daerah Kabupaten Semarang dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula
- 7 Biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri atas komponen sebagai berikut :
- a Uang Harian
Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan, sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas (seperti: uang saku, uang makan, dan biaya transportasi lokal ditempat tujuan antara lain pembayaran transportasi dari penginapan ke tempat penyelenggaraan acara dan sebaliknya), uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
 - b Biaya Penginapan
 - Biaya penginapan (hotel, tempat penginapan lainnya) merupakan batas tertinggi dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai tabel, dibayarkan secara lumpsum dengan dilampiri surat pernyataan tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
 - c Biaya Transport :
 - Untuk membiayai transportasi perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara pelabuhan keberangkatan, terdiri dari tiket Pulang Pergi (PP) untuk moda transportasi yang tersedia dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas, yaitu: pesawat, kapal, kereta api, bus, minibus, taxi dan kendaraan umum lainnya yang sesuai dengan jumlah peserta dan akses ke tempat tujuan;
 - Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, maka pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan peserta secara bersama-sama, dari tempat keberangkatan ke tempat tujuan/penginapan ditempat tujuan, dan dari tempat tujuan/ penginapan ditempat tujuan ke bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan dan dari tempat tujuan ke bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan, dapat menggunakan taxi atau kendaraan lain yang sesuai dengan jumlah peserta dan dipertanggungjawabkan secara at cost pada kegiatan berkenaan. Beban biaya dimaksud ditempatkan kepada salah satu peserta yang ditugaskan untuk memfasilitasi perjalanan dinas secara berombongan dimaksud dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada kegiatan berkenaan;
 - Dapat diberikan biaya retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - Dapat diberikan biaya parkir dan jalan tol; dan
 - Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran.
 - d Uang Representasi
 - Merupakan penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah, yang berfungsi untuk menjaga keberadaan pejabat dimaksud di tempat tujuan; dan
 - Satuan merupakan batas tertinggi, dibayarkan secara lumpsum selama melakukan perjalanan dinas.
 - e Sewa Kendaraan Dalam Kota :
 - dibayarkan secara riil berpedoman pada harga yang berlaku di tempat tujuan, dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran;
 - sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak; dan
 - sewa kendaraan dalam kota hanya dapat disediakan untuk Bupati dan Wakil Bupati
 - f Biaya Penjemputan / Mengantar Jenazah
meliputi biaya penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkut jenazah, dibayarkan secara riil, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran
- 8 Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dibuktikan dengan :
- a Surat Perintah Tugas ;
 - b Surat Perintah Perjalanan Dinas yang didalamnya ada bukti kedatangan oleh pejabat yang menerima kedatangan/ yang dikunjungi

- c Tiket Pergi – Pulang, retribusi terminal, nota BBM, jika menggunakan kendaraan dinas/ pribadi, retribusi parkir/ biaya jalan tol
 - d Kwitansi sewa jika menggunakan kendaraan sewa
 - e Bill/ kwitansi Hotel/ penginapan.
 - f Tanda terima uang harian;
 - g Laporan Perjalanan Dinas;
- 9 Untuk pelaksanaan Diklat/ Kegiatan lain yang diharuskan menyeter kepada panitia penyelenggara (kontribusi), tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.
- 10 PNS/PTT yang melakukan perjalanan dinas mendampingi pimpinan, diprioritaskan untuk dapat menggunakan transportasi dan penginapan sesuai dengan pejabat yang didampingi.
- 11 Pimpinan lembaga/ Organisasi sosial/kemasyarakatan diberikan transportasi yang besarnya setinggi-tingginya sama dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan III
- 12 Anggota / Staf Lembaga/ Organisasi Sosial /Kemasyarakatan / CPNS / PTT diberikan uang harian yang besarnya disesuaikan dengan strata pendidikan :
- a Sarjana disetarakan Golongan III
 - b D3/ SLTA disetarakan Golongan II
- 13 Penggunaan Perjalanan Dinas untuk Luar Negeri mengacu pada :
- a Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri;
 - b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 - c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
MOTOR POMPA 3 PHASE./ 3 X 400			
Kapasitas 8 m3/jam	41 m	unit	24.042.000
Kapasitas 8 m3/jam	62 m	unit	27.854.000
Kapasitas 8 m3/jam	63 m	unit	32.133.000
Kapasitas 8 m3/jam	75 m	unit	42.509.000
Kapasitas 8 m3/jam	90 m	unit	47.675.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN